



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Surat Permohonan SIUP;
2. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar;
3. Foto copy KTP pemohon / Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Desa mengetahui Camat: 1 (satu) lembar
4. Foto copy SITU: 1 (satu) lembar;
5. Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan/Desa mengetahui Camat: 1 (satu) lembar
6. Foto copy Surat Ukur Kapal: 1 (satu) lembar; 7. Foto copy Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal: 1 (satu) lembar; 8. Foto copy Gross Akte: 1 (satu) lembar; 9. Surat Keterangan Pengujian Kapal Perikanan: 1 (satu) lembar; 10. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Tanaman Pangan Kabupaten. Manggarai: 1 (satu) lembar; 11. Proposal/rencana kegiatan usaha yang berisikan rencana investasi, rencana kapal dan rencana operasional: 1 (satu) eksemplar; 12. Pas foto berwarna, berbaju rapih berkerah, ukuran 4 X 6 cm: 2 (dua) lembar; 13. Jika pengurusan izinnya dikuasakan: Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan melampirkan Foto copy KTP orang yang diberi kuasa: masing-masing 1 (satu) lembar. 14. Surat Pernyataan Pemohon di atas kertas bermeterai 6000 bahwa semua dokumen benar dan akurat: 1 (satu) lembar; 15. Map Snelhecter warna kuning: 1 (satu) buah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mencari informasi di loket informasi
2. petugas CS memberikan formulir
3. pemohon menrima dan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. petugas loket menerima formulir dan mengecek dokumen

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

Maksimal 3(*tiga*) hari kerja terhitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perikanan

Pengaduan Layanan

Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan, saran dan masukan mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada penyelenggara.